



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



PENGUMUMAN
HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 439/EQ.SHPK/VIII/2017

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Kedua VLK terhadap :

Nama Auditee : PT SARANAMULIA EKAPERKASA
Alamat : Jl. Raya Serang KM. 27 Kp. Pos Sentul No. 28 Ds.
Sentul Jaya Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Prov.
Banten.
No. Izin : 25/36/IU/PMDN/2016, tanggal 04 Maret 2016
Produk : Barecore
Kapasitas Produksi : 100.000 M³/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **25 s.d 26 Juli 2017**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga
Sertifikat yang diberikan kepada PT Saranamulia
Ekaperkasa Kabupaten Tangerang Banten dapat
dipertahankan.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 23 Agustus 2017
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor- 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016,
Permen LHK No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
- g. Tim Audit : Hari Seno Aji, S.Hut. (Lead Auditor)
Agung Tofani, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Rita Sugiari, S.Hut (Peninjau)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT. Saranamulia Ekaperkasa
- b. Nomor & Tanggal SK : 25/36/IU/PMDN/2016,
tanggal 04 Mei 2016
- c. Kapasitas : 100.000 M3/Tahun
- d. Alamat kantor : Jl. Raya Serang Km.27 Kp Pos Sentul No.28 Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
- e. Nomor telepon : 021-5950265
Nomor Fax : 021-5953161
E-mail :
- f. Pengurus
Direktur : Alvin Wijaya
Komisaris : Muliawati Wijaya

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 25 Juli 2017, di ruang rapat PT Saranamulia Ekaperkasa, Balaraja, Kabupaten Tangerang.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT. Saranamulia Ekaperkasa, perkenalan, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 25 - 26 Juli 2017 Kantor di ruang rapat PT Saranamulia Ekaperkasa Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Dirjend Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Dirjend Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 26 Juli 2017, di ruang rapat PT Saranamulia Ekaperkasa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Saranamulia Ekaperkasa atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal ,15 Agustus 2017, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk:		
<ul style="list-style-type: none"> a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 		
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu		
K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
1) Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	MEMENUHI	PT SaranaMulia Ekaperkasa telah memiliki Akta pendirian dari Notaris Mellyani Noor Shandra, SH dengan No. 2 dibuat tanggal 12 Desember 1994, selanjutnya disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 1 maret 1995 Nomor C2.3.175.HT.01.01.TH.95 dan telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1995 Nomor 44. Akta perubahan terakhir pada tahun 2010 adalah Akta No : 72 tahun 2010, dibuat oleh Eliwaty Tjitra, SH mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham, nama Pemegang Saham, alamat lengkap Perseroan PT Saranamulia Ekaperkasa berkedudukan di Kabupaten Tangerang, telah diterima dan dicatat dalam system Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-14723.AH.01. 02.
2) Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen Izin Usaha Perdagangan, Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, dengan SIUP : Nomor : 503/01645-BPMPTSP/30-03/PK/VI/2016 di tetapkan di tangerang yang ditandatangani oleh Kepala BPMPTSP pada tanggal 03 Juni 2016.
3) Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri), Auditee telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan oleh Bupati Tangerang Kabupaten Tangerang nomor: 517/KEP.554-

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		DU-HO/BPMPTSP/2015 , pada tanggal 20 Nopember 2015, dimana Izin Gangguan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Izin Gangguan berlaku sampai dengan tanggal 12 September 2018.
4) Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Kabupaten Tangerang dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nomor: 30,03,1,16,064 yang berlaku sampai dengan 14 Juli 2021.
5) Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP dengan Nomor : 01.699.223.2-451.000, Tanggal 25 Februari 2011 terdaftar tanggal 17 Maret 2003 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor: PEM-00354/WPJ.08/KP.0803/2011, tanggal 12 September 2013; SPPKP Nomor: PEM-00355/WPJ.08/KP.0803/2011, tanggal 25 Februari 2011. Data yang tercantum pada NPWP sesuai dengan SKT maupun SPPKP dan telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.
6) Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	MEMENUHI	Dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang dimiliki auditee berupa dokumen UKL/UPL, yang telah disahkan Bupati Kabupaten Tangerang dengan nomor : 660.1/Kep.19-BP2T/2012, tanggal 28 Maret 2012. Revisi dokumen UPL dan UKL berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : : 660/Kep.481-BLHD/2016. Auditee secara konsisten membuat laporan pelaksanaan UKL/UPL dan telah disampaikan ke instansi terkait.
7) Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Auditee, yaitu berupa Dokumen perizinan Izin Usaha Industri (IUI) Auditee nomor : 25/36/IU/PMDN/2016

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>tanggal 04 Mei 2016, Kapasitas Produksi Terpasang: Barecore 100.000 M3, Blackboard 100.000 M3, Plywood 100.000 M3 KBLI 16213, Lantai dari kayu 100.000 M3, Molding/Dowel/Lis Pintu/Jendela dan Bingkai 100.000 M3, Wood Pellet 10.000 Ton KBLI 16221.</p> <p>Serta Jumlah Nilai Investasi: Rp. 32.000.000.000, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Provinsi Banten.</p>
<p>8) Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (UIPHHK).</p>	Not Applicable	Auditee adalah bukan merupakan industri primer yang mengolah kayu bulat sehingga, verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
<p>9) Verifier 1.2.1. Dokumen identitas importir</p>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
<p>10) Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir</p>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku yang berasal dari luar negeri (impor), tidak tersedia Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
<p>11) Verifier 1.3.1. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</p>	Not Applicable	Berdasarkan verifikasi dan observasi lapangan, diketahui bahwa auditee bukan unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga tidak ditemukan akta pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
<p>12) Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok</p>	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1.Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
13) Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku kayu selama periode Juli 2016 sampai Juni 2017 telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Rincian Nota pembelian kayu (Pembayaran Tally) serta bukti transfer pembayaran.
14) Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable	Auditee di dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.
15) Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku kayu selama periode Juli 2016 – Juni 2017 telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu yang direkam pada form Tanda Terima Kayu dan dilengkapi dokumen angkutan yang sah, berupa Nota Angkutan.
16) Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Seluruh pembelian bahan baku berupa kayu gergajian yang dibeli dari berbagai daerah yang merupakan kayu rakyat seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti Nota Angkutan Jumlah dokumen angkutan selama 1 tahun, periode Juli 2016 sampai Juni 2017, dokumen Nota Angkutan dengan total bahan baku sebanyak 58,344.2267 M ³ .
17) Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	Not Applicable	Bahan baku yang di terima Auditee, tidak ada yang berasal dari kayu bekas/kayu bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
18) Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Bahan baku yang di terima Auditee tidak ada yang berasal dari kayu limbah Industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
19) Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh penerimaan bahan baku periode Juli 2016 – Juni 2017 telah dilengkapi dengan melampirkan dokumen DKP, sesuai Perdirjen PHPL No: P.14/PHPL/SET/4/2016 yang peruntukannya telah sesuai dengan realisasi. Auditee telah membuat suatu prosedur penerimaan DKP, dan memiliki Personil penanggung jawab pemeriksa penerbit DKP.
20) Verifier.2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	Not Applicable	Bahan baku yang diterima auditee seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen DKP, sehingga tidak wajib dilakukan VLBB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
21) Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	Not Applicable	Auditee adalah bukan industri primer yang tidak wajib membuat RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
22) Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
23) Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
24) Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
25) Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
26) Verifier 2.1.2.e Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
27) Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(bila terkena bea masuk)		
28) Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
29) Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30) Verifier 2.1.3.a <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap administrasi penataan dan pencatatan asal usul bahan baku melalui mekanisme tally sheet yang dilakukan oleh Auditee telah menunjukkan adanya sistem pencatatan dan urutan kerja mulai penerimaan bahan baku, Kiln Dry, Produksi dan penyerahan barang jadi ke gudang. Dengan demikian ketelusuran bahan baku hingga proses akhir bisa tertelusur dengan baik.
31) Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap data pemakaian bahan baku yang diproses serta produk yang dihasilkan oleh Auditee selama 1 (satu) Tahun periode Juli 2016 – Juni 2017, dimana pemakaian bahan baku sebesar 52.433,2934 M ³ sementara produksi yang dihasilkan sebesar : 24,525.7300 M ³ sehingga menghasilkan rendemen 46,78 % masih dibawah standar yang ditetapkan dalam SK PerDirjen Nomor : P.12/VI-BPPHH/2014 tentang rendemen industri untuk produk <i>barecore</i> bahan baku kayu gergajian adalah 60 -70 %.
32) Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan untuk dokumen kapasitas Izin yang diberikan dalam SK IUI nomor: 25/36/IU/PMDN/2016 tanggal 4 Mei 2016 sebesar 100.000 M ³ /Tahun sedangkan hasil produksi untuk produk <i>barecore</i> dalam 1 Tahun Periode Juli 2016 – Juni 2107 sebesar 633.618 pcs = 24.525,7300 M ³ , setara dengan 24,526 % dari kapasitas yang diizinkan, sehingga dapat menyimpulkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		bahwa jenis produk telah sesuai dengan izin dan jumlah produksi yang dihasilkan belum melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
33) Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee tidak ada yang berasal dari kayu lelang, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
34) Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, data pada dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) telah sesuai dengan data pendukung yang meliputi pembelian bahan baku, pemakaian bahan baku, hasil produksi dan pengeluaran ekspor. Dan berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan keseimbangan antara stock, penambahan dan pengurangan baik bahan baku maupun barang jadi.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
35) Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	Not Applicable	Dalam proses finishing produknya, auditee tidak menjasakan pada pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
36) Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Dalam proses finishing produknya, auditee tidak menjasakan pada pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
37) Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dalam proses finishing produknya, auditee tidak menjasakan pada pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38) Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses finishing produknya, auditee tidak menjasakan pada pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
39) Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses finishing produknya, auditee tidak menjasakan pada pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</p> <p>K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</p>		
<p>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</p>		
<p>40) Verifier 3.1.1.</p> <p>Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir atau selama periode bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2017, Auditee tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.</p>
<p>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>		
<p>41) Verifier 3.2.1.a</p> <p>Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen LMK terdapat kesesuaian antara data penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan Mutasi Kayu sesuai dengan rendemen produksi 47,20%, menunjukkan bahwa semua produk yang dihasilkan merupakan produk kayu olahan yang diekspor dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.</p>
<p>42) Verifier 3.2.1.b</p> <p>Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebanyak 62 dokumen yang menyertai ekspor produk selama periode Juli 2016 sampai dengan Juni 2017. Dokumen PEB berisi informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading).</p>
<p>43) Verifier 3.2.1.c</p> <p>Packing list (P/L).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Juli 2016 sampai dengan Juni 2017, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading). Volume dalam packing list adalah Volume 13,815 Pcs = 534.618 M³ dan Jumlah Cont : 9 X 40 “.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
44) Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2017, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode tersebut sebanyak 62 kali Pengiriman dimana informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk dan nilai transaksi telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Packing List dan Bill of Lading).
45) Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor selama periode bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2017. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Dari hasil verifikasi dokumen B/L diketahui informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk, sarana pengangkutan dan nomer container telah sesuai dengan dokumen PEB.
46) Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen dokumen V-Legal sebanyak 62 set dokumen V-Legal yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode bulan Juli 2016 sampai dengan Juni 2017, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, nomor HS telah sesuai dengan PEB. Tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk produk dari bahan baku kayu lelang. Dan lokasi stuffing dilakukan di Jl Raya Serang KM 27 Pos Sentul Ds Sentul Jaya Kecamatan Balaraja – Tangerang yang merupakan alamat industri auditee.
47) Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	Pelaksanaan verifikasi teknis untuk produk Barecore HS code 4421.99.00.10 berdasarkan Permendag No. 97/M-DAG/ PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014, menyatakan bahwa mulai tanggal 1 January 2015 untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		produk barecore tidak diwajibkan lagi dilakukan verifikasi teknis. Sehingga auditee tidak wajib untuk verifikasi teknis oleh lembaga surveyor sehingga verifier ini tidak diterapkan.
48) Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Produk kayu olahan yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
49) Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan Barecore berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V – Legal		
50) Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Auditee telah menggunakan tanda V-Legal pada kemasan untuk keperluan ekspor dengan sticker tanda V-Legal dengan nomor V-Legal 013-LVLK-006-IDN dan telah sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016, lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.		
51) Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah menunjuk personil penanggung jawab K3 atas nama Siti Ikrimah.
52) Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	MEMENUHI	Tersedia Peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik, dan pendataan untuk seluruh sarana APAR tercatat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan baik, dengan masa berlaku 26 Oktober 2017 dan 20 Januari 2018, untuk APD juga telah sesuai dengan kebutuhan, serta jalur evakuasi telah terlihat jelas dan juga tersedia tempat berkumpul (titik kumpul) apabila terjadi bencana.
53) Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan yang dibuat oleh bagian kepegawaian ditanda tangani oleh personalia serta di ketahui oleh Direktur. dimana selama periode Juli 2016 - Juli 2017 terdapat 5 kasus kecelakaan kerja, dan langsung dilakukan tindakan pengobatan.
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
54) Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	MEMENUHI	Auditee telah membuat kebijaksanaan berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur terkait Pimpinan Perusahaan yang membolehkan karyawannya untuk terlibat atau membentuk serikat kerja di Perusahaan.
Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan >10 orang.		
55) Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak - hak pekerja.	MEMENUHI	Auditee telah mempunyai Dokumen Peraturan Perusahan yang telah dilaporkan dan mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang No. 560/293/Disnakertrans Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT SARANAMULIA EKAPERKASA. Surat tersebut ditetapkan di Tangerang Pada Tanggal 11 Agustus 2016. Masa berlaku Peraturan Perusahaan terhitung mulai Tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan 10 Agustus 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)		
56) Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, karyawan termuda adalah berumur 18 tahun.